

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BISNIS DAN INDUSTRI MUSIK: SUATU TINJAUAN KOMUNIKASI MASSA

Imam Nuraryo

imam@kwikkiangie.ac.id

Program Studi Komunikasi

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Abstract

Music is used as a medium to teach norms and rules that apply in the society. Music is considered as a communication medium, it has rules, ethical and technical guidelines that should be considered by the composer. Unfortunately, copyright law which is still prevailing in Indonesia gives less attention to the competition of the creative industries. Copyright is one of the intellectual property rights that the most vulnerable to breaches and it is also becoming more susceptible in accordance with the development of information technology. Many cases a number of Indonesian artists do plagiarism controversy. Actually the result of music plagiarism sold well in the Indonesian market and many Indonesian musicians admitted that they deliberately made such music based on business reason. Mass communication studies contribute to identifying plagiarism in music area, and the advancement of technology and information makes the public easier to detect plagiarism practice.

Keywords: Music, Plagiarism, Copyright Infringement, Mass Communication

Abstrak

Musik digunakan sebagai media untuk mengajarkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena musik dianggap sebagai media komunikasi yang memiliki kaidah, etika dan rambu-rambu teknis tertentu yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh composernya. Namun, undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia dinilai masih kurang memperhatikan persaingan dan pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia. Hak cipta merupakan salah satu obyek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran yang semakin canggih dilakukan sejalan kecanggihan perkembangan teknologi komputer. Banyak kasus yang melanda sejumlah musisi di Indonesia karena kontroversi plagiarisme yang telah dilakukan. Musik-musik hasil plagiarisme itu malah laku keras di pasaran dan banyak juga musisi yang mengaku sengaja membuat musik yang semirip mungkin karena motif bisnis. Kajian komunikasi massa berkontribusi mengidentifikasi plagiarisme yang terjadi di dunia musik, dan kemajuan teknologi dan informasi semakin memudahkan khalayak mendeteksinya.

Kata kunci: Musik, Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta, Komunikasi Massa

Pendahuluan

Banyak orang berpendapat bahwa plagiarisme atau pelanggaran hak cipta dalam bermusik disebabkan

oleh rasa malas musisi untuk menciptakan sesuatu yang baru dari awal serta keinginan yang instan untuk segera menjadi selebriti. Namun demikian, hal tersebut hanyalah salah

satu faktor yang menyebabkan terjadinya plagiarisme/penjiplakan.

Menurut asumsi penulis, ada beberapa hal yang mendorong musisi melakukan plagiarisme dengan kesengajaan, selain faktor - faktor diatas. *Pertama*, sikap inferior musisi terhadap budaya dominan (trend barat) dan *follower*/ikut-ikutan/latah. Banyak musisi kita yang berpikir bahwa tren musik (terutama pop dan rock) adalah dari barat. Musik barat dianggap mewakili modernitas. Oleh karena itu, banyak musisi kita sering menganggap apa-apa yang dari barat perlu ditiru, jika perlu dijiplak habis

Kedua, kurangnya referensi. Banyak musisi kita berpendapat jika bermain musik, langsung praktek tanpa perlu mempelajari teori dan perkembangannya. Hal tersebut tidak benar. Justru dengan banyak membaca dan memperdalam teori dan melihat jenis-jenis musik selain dari barat, akan menambah khazanah dan wawasan di dalam bermusik, yang pada akhirnya terhindar dari tuduhan plagiarism.

Ketiga, kurangnya idealisme musisi. Banyak musisi kita yang memiliki tujuan "instan" dalam bermain musik yaitu untuk mencari ketenaran/popularitas. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu dikorbankan, termasuk idealisme dalam berkarya orisinal yang dapat membedakan satu dengan yang lain.

Keempat, kurangnya etika sesama musisi dan rasa tanggung jawab. Oleh karena tujuannya untuk mencari popularitas secara instan dan pada akhirnya meraih keuntungan sebesar-besarnya, maka sebagian dari mereka tidak peduli dengan mengorbankan rekan-rekan sesama musisi dengan cara menjiplak ide tanpa memohon ijin kepada pencipta lagu/musisi bersangkutan.

Kelima, lemahnya daya juang dan disiplin musisi. Sebagian dari mereka terkadang hanya mencari sisi enakunya tanpa berpikir untuk memperoleh ketenaran dan kekayaan itu perlu perjuangan.

Keenam, lemahnya penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas. Peran pemerintah sebagai penegak hukum adalah sangat dibutuhkan dalam menangani kasus plagiarisme terutama dalam pelanggaran hak cipta dalam seni musik.

Ketujuh, dorongan dan tuntutan dari khalayak pecinta musik itu sendiri pada musisi. Sebagian khalayak kita sendiri juga dapat menjadi faktor yang mendorong musisi untuk melakukan plagiasi. Misalnya ada sebuah lagu barat yang disukai, namun supaya dapat dipahami lagu tersebut secara utuh, maka tidak segan para musisi tersebut mengubah lagu barat tersebut dengan mengganti liriknya dengan berbahasa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba menguraikan dan mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam permasalahan plagiarisme dalam bermusik. Sebelumnya diuraikan mengenai apa yang dimaksud dengan musik itu sendiri, musik sebagai sebuah media komunikasi, musik dalam kerangka komunikasi media massa khususnya dari tinjauan dampak globalisasi dan diakhiri dengan beberapa contoh plagiarisme dalam karya seni musik.

Tinjauan Pustaka

Musik Sebagai Media Komunikasi

Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian yang mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukung-

nya. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan.

Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu) (Kamus Bahasa Indonesia Online, n.d.).

Musik bermanfaat sebagai alat dan media komunikasi antarmanusia karena musik merupakan bahasa universal yang mampu memadukan perbedaan, menciptakan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan. Sejarah mencatat peran dan manfaat musik sebagai sarana interaksi dan media komunikasi yang bisa dipahami semua orang, sekalipun kita tidak memahami bahasa tiap-tiap bangsa.

Musik dapat menjadi jembatan untuk mengatasi keterbatasan komunikasi (manusia dengan manusia). Ketika manusia hidup dalam suatu budaya maka mereka akan hidup dalam bahasanya. Keragaman budaya manusia menghasilkan beribu-ribu bahasa di muka bumi ini. Keterbatasan ini tidaklah sulit sejak manusia membuat kamus penterjemah. Apalagi sudah ada yang elektronik.

Namun demikian, yang menjadi menarik adalah ketika manusia mempunyai bahasa universal diluar bahasa asli mereka, bahasa apakah itu? itulah musik dan lagu. Musik tidak hanya untuk menghibur masyarakat tapi juga sebagai media komunikasi

untuk mencerdaskan masyarakat demi kemajuan bangsa.

Awalnya musik mungkin hanya serangkaian bunyi yang memiliki nada. Bunyi - bunyian tersebut dikeluarkan melalui suara manusia, atau alat - alat lain yang bisa mengeluarkan nada, seperti alat - alat musik misalnya. Musik itu sendiri kemudian menjadi bentuk komunikasi. Jika kita lihat dari model komunikasi Laswell yang berbunyi, *who says what to whom in which channel with what effect*, maka musik dapat kita masukkan ke dalam salah satu bentuk komunikasi.

Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, "Who Says What Which Channel To Whom With What Effect (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa) (Laswell dalam Mulyana, 2005: 62)

Pada berbagai kebudayaan, musik memiliki fungsi dalam mengekspresikan ide-ide dan emosi. Di beberapa negara barat, musik digunakan untuk menstimulasi perilaku sehingga dalam masyarakat mereka ada lagu-lagu untuk menghadirkan ketenangan. Para pencipta musik dari waktu ke waktu telah menunjukkan kebebasannya mengungkapkan ekspresi emosinya yang dikaitkan dengan berbagai objek cerapan seperti alam, cinta, suka-duka, amarah, pikiran, dan bahkan mereka telah mulai dengan cara-cara mengotak-atik nada-nada sesuai dengan suasana hatinya.

Musik sudah sejak dahulu digunakan untuk alat komunikasi baik dalam keadaan damai maupun perang. Komunikasi bunyi yang menggunakan sangkakala (sejenis trumpet), trumpet kerang juga digunakan dalam suku-suku bangsa pesisir pantai, kentongan juga digunakan sebagai alat komunikasi

keamanan di Jawa, dan teriakan-teriakan pun dikenal dalam suku-suku asli yang hidup baik di pegunungan maupun di hutan-hutan.

Bunyi-bunyi teratur, berpola-pola ritmik, dan menggunakan alur-alur melodi itu menandakan adanya fungsi komunikasi dalam musik. Komunikasi elektronik yang menggunakan telepon semakin hari semakin banyak menggunakan bunyi-bunyi musikal.

Musik banyak pula digunakan sebagai media untuk mengajarkan norma-norma, aturan-aturan yang sekalipun tidak tertulis namun berlaku di tengah masyarakat. Para pencipta lagu anak seperti Bu Kasur, Pak Kasur, Pak Daljono, AT Mahmud, Ibu Sud—semua berupaya mengajarkan anak-anak berperilaku sopan, halus, hormat kepada orangtua, cinta keindahan, sayangi tanaman dan binatang, patuh pada guru, dan lain sebagainya. Keindahan alam, kesejahteraan sosial, kenyamanan hidup, dan semua norma-norma kehidupan bermasyarakat telah mendapatkan perhatian yang sangat penting dari para pencipta lagu tersebut.

Musik yang dikreasi untuk kepentingan promosi dagang kini banyak berkembang seiring dengan laju pertumbuhan iklan yang disiarkan melalui radio-radio siaran dan televisi-televisi swasta terutama di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Musik-musik iklan bisa saja dirancang oleh penciptanya secara baru, tetapi juga ada yang berbentuk penggalan lagu yang sudah ada, sudah populer, dan digemari segmen pasar yang dituju.

Musik Dalam Konteks Komunikasi Massa

Komunikasikan pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen.

Pada komunikasi antarpersona, komunikator akan mengenali komunikannya, mengetahui identitasnya. Sedangkan dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan (anonim), karena komunikasinya menggunakan media tidak tatap muka. Dalam komunikasi massa khalayak relatif besar (heterogen), karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda (Ardianto, et al, 2007:8).

Menurut pendapat penulis, musik termasuk komunikasi massa, karena musik bersifat umum, siapapun boleh menikmatinya. Selain itu komunikasinya heterogen dalam artian komunikasinya dari berbagai macam kalangan dan *feedback* yang terjadi adalah *delayed feedback*. “musik pop sebetulnya merupakan bagian terpenting di antara sekian banyak cabang seni pertunjukan. Musik ini digandrungi oleh setiap lapisan masyarakat” (Sobur, 2006:145).

Musik diciptakan oleh manusia untuk manusia. Manusia membuat musik lewat kata-kata yang disusun menjadi lirik, kemudian ditambahkan dengan nada-nada agar terdengar indah dan enak didengar sehingga dapat disajikan kepada masyarakat. Aspek komunikasi dalam penelitian ini terdapat dalam musik, karena seseorang dalam menciptakan sebuah musik, dirinya akan berperan sebagai komunikator.

Musik yang dihasilkan adalah sebuah pesan yang mempunyai makna, kemudian musik yang telah jadi, dinikmati oleh khalayak yang tertarik dengan musik tersebut. Sejauh pengamatan penulis melihat musik mempunyai fungsi dan tujuan, serta terdapat unsur komunikasi di dalamnya, maka musik mempunyai karakteristik yang sama dengan komunikasi massa. Selain itu musik

memiliki kesamaan dengan komunikasi antar pribadi.

Jika musik disampaikan seseorang ke orang lain yang menggambarkan suasana hati dan perasaan, khalayak akan menangkap makna sesuai dengan musik yang disampaikan. Sebagai komunikasi massa, musik merupakan ungkapan ide, dan pesan dari pencipta kepada khalayak yang dituju melalui kekuatan kata dan nada. "Musik juga sebagai komunikasi antar pribadi, yang disampaikan seseorang kepada orang lain" (Nurudin, 2007: 64-65).

Melalui media massa pula pengaruh musik dari satu negara (terutama dari dunia barat) ke negara lain dapat dikaji. Biasanya, kajian ini merupakan bagian dari globalisasi. Globalisasi memang sebuah cara dari Barat untuk mengeksport barang produksi mereka (termasuk musik dan lagu) dan sekaligus menyebarkan gaya hidup dan nilai-nilai barat yang kebanyakan berbenturan dengan budaya Timur. Gaya hidup seseorang akan mempengaruhi musik yang dikonsumsi. Intelektualitas seseorang pun akan mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam hal berpakaian, komunitas, hobi, dan lain-lain.

Globalisasi juga telah memengaruhi berkembangnya *genre* musik di tanah air. Berikut adalah daftar aliran/*genre* utama dalam musik. Masing-masing *genre* terbagi lagi menjadi beberapa sub-*genre*. Pengkategorian musik seperti ini, meskipun kadang-kadang merupakan hal yang subjektif, namun merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dan ditetapkan oleh para ahli musik dunia. Jenis-jenis musik: musik klasik, musik rakyat/tradisional, musik keagamaan, gambus, kasidah, nasyid, blues, jazz,

country, rock, pop, rmb, musik populer, musik dunia.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, dunia musik mengalami banyak perkembangan. Banyak jenis musik baru yang lahir dan berkembang. Contohnya musik triphop yang merupakan perpaduan antara beat-beat elektronik dengan musik pop yang ringan dan enak didengar. Contoh musisi yang mengusung jenis musik ini adalah *Frou Frou*, *Sneaker Pimps* dan *Lamb*.

Ada juga hip-hop rock yang diusung oleh Linkin Park. Belum lagi *dance rock* dan *neo wave rock* yang kini sedang in. Banyak kelompok musik baru yang berkibar dengan jenis musik ini, antara lain *Franz Ferdinand*, *Bloc Party*, *The Killers*, *The Bravery* dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang banyak pula grup musik yang mengusung lagu berbahasa daerah dengan irama musik *rock*, *jazz* dan *blues*.

Musik barat yang kini turut mewarnai warna musik Indonesia, konon dimulai oleh seniman musik manca negara sejak dekade abad ke-18 hingga 19. Musik barat hampir menguasai pasar musik industri internasional. Memang tidak bisa dipungkiri, irama musik barat menyenangkan dan mudah dicerna. Maka tak heran kalau kini pemusik Indonesia tanpa segan mengakui sebagai musisi kategori *jazz*, *rock*, *blues*, dan masih banyak lagi jenis musik barat yang lekat dan akrab di telinga kita.

Melalui perkembangan yang cukup lama, akhirnya di dekade awal abad ke 20, seniman musik barat setelah melalui beberapa kolaborasi menemukan jenis musik *jazz*. Pemusik Amerika Serikat mencatat sejarah perkembangan jenis musik yang satu ini diawali oleh kaum minoritas negro (kulit hitam), yang merupakan ekspresi kegelisahan dari perbudakan

dizamannya. Tapi, pada era berikutnya musik *jazz* menurut beberapa kalangan menjadi sebuah musik kaum elit. Para pemusik Amerika Serikat sering menghadiri seminar mengenai industri musik. Dalam seminar tersebut peserta sering mengajukan pertanyaan bagaimana sejatinya jenis musik mancanegara bernama *jazz* tersebut. Louis Armstrong dalam buku biografinya berkata begini "Jangan pernah bertanya tentang musik *jazz*, kalau kamu bertanya, maka kamu tidak akan pernah tahu." Di mana sejarah musik dunia mencatat dengan jelas bahwa *jazz* adalah karya cipta orang negro.

Awalnya ide globalisasi budaya ini untuk pertama kali disampaikan Marshal McLuhan pada tahun 1961. Namun, benarkah globalisasi budaya yang tengah terjadi saat ini akan berujung pada bersatunya budaya-budaya di dunia di bawah satu nilai, yaitu nilai-nilai Barat? Dia mengatakan bahwa dengan semakin meluasnya penggunaan peralatan elektronik terutama televisi, maka semua orang akan melangkah ke arah pemikiran dan budaya yang satu. Dengan kata lain, masyarakat bumi akan menjadi satu kampung dunia dengan satu pemerintahan. (West dan Turner, 2008:142).

Dari pernyataan McLuhan ini jelas terlihat bahwa ada suatu misi dari dunia barat yang masih ingin menguasai dunia untuk dijadikan suatu bangsa yang satu. Melihat dari berbagai pernyataan McLuhan kunci untuk menjalankan globalisasi adalah peran media atau komunikasi terutama televisi. Kita dapat melihat saat ini memang televisi adalah sebuah sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan isu globalisasi kepada masyarakat Indonesia. Televisi nyatanya telah mampu merubah cara pandang

masyarakat Indonesia terhadap modernisasi, dan lain sebagainya.

Permasalahannya saat ini adalah ketika fasilitas-fasilitas komunikasi dikuasai negara-negara kaya, sudah barang tentu tidak akan tercipta peluang yang sama bagi setiap bangsa dalam menghadapi persaingan globalisasi budaya ini. Akibatnya, budaya negara-negara kayalah yang menghegemoni dunia. Sudah barang tentu kita dapat menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang dalam globalisasi ini. Yang mampu menjadi pemenang dalam globalisasi tentu adalah negara yang menguasai komunikasi dunia, dan dia adalah negara-negara Barat, yaitu Amerika dan Eropa.

Edward Said (1979) dalam hal ini juga mengatakan, "Barat dengan berlandaskan kepada kekuatannya berusaha untuk memaksakan budaya dan nilai-nilai yang dianutnya kepada semua masyarakat di dunia." Said mengistilahkan fenomena ini dengan imperialisme budaya dan menyebut bahwa tujuan imperialisme ini tidak lain dari ekspor barang-barang, nilai-nilai, dan gaya hidup Barat ke negara-negara lain di dunia. Melihat dari pernyataan Said, kita dapat melihat apa sebenarnya misi dari globalisasi. Sependapat dengan Said, Hans Peter Martin dan Harold Schuman, penulis buku 'Perangkap Globalisasi' meyakini, "Globalisasi adalah fanomena penyatuan segala jenis makanan, pakaian, dan gaya hidup masyarakat di dunia.

Kita tidak dapat menyangkal, bahwa saat ini kebanyakan gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sudah tertular oleh gaya hidup Barat. Lohanda (1981) mengatakan bahwa musik pop pada tahun 1980-an merupakan musik orang-orang kota yang apabila dilihat dari segi

kekuatan ekonomi yang lebih condong ke kelas “gedongan”. Sementara itu, yang tinggal di kampung-kampung atau pinggiran kota lebih suka musik dangdut daripada musik pop karena lebih ringan untuk didengarkan. Disini juga terlihat bagaimana hubungan antara intelektualitas suatu kelompok mempengaruhi jenis musik yang mereka dengarkan.

Pada tahun 1980-an peran televisi belumlah terlalu signifikan dalam membawa perubahan terhadap masyarakat di Indonesia. Akan tetapi kita dapat melihat bagaimana gaya hidup orang kota pada tahun 1980-an sudah mempengaruhi jenis musik apa yang mereka dengarkan. Apabila hal tersebut sudah terjadi pada tahun 1980-an bagaimana kondisi saat ini, dimana hampir semua rumah sudah mempunyai televisi. Kita sudah tidak dapat lagi mencegah globalisasi masuk ke rumah kita.

Dengan kondisi gaya hidup orang Indonesia yang telah di pengaruhi oleh budaya barat, lalu bagaimana kaitannya dengan musik yang mereka dengarkan. Saya akan mencoba mempersempit pembahasan ini hanya pada anak muda saja yang memang menjadi sasaran globalisasi. Remaja saat ini memang lebih banyak berkiblat ke Barat sebagai dunia modern, begitu pun dengan jenis musik yang mereka dengarkan. Dari jenis musik yang mereka dengarkan, tidak sekedar jenis musik yang mereka dengarkan. Gaya atau *Style*, bahkan gaya hidup mereka pun dijadikan contoh, misalkan, musik *Underground*.

Musik *Underground* saat ini menjadi *Style* dari minoritas para remaja di kota-kota. Mereka hidup sudah layaknya para panutan mereka. Ada yang dari mereka hidup di jalan-jalan, stasiun-stasiun, dan lain-lain. Hal negatif yang mereka terima adalah

mereka sudah tidak lagi memikirkan masa depan mereka. Mereka merasa nyaman dengan kehidupan mereka. Hal ini patut kita sayangkan, karena mereka adalah korban dari globalisasi peran komunikasi yang sangat besar.

Hak Cipta dan Plagiarisme

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak cipta dalam musik serta bentuk-bentuk plagiarisme yang seringkali terjadi dalam karya seni musik, penulis akan membahas terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup hak cipta serta keterkaitannya dengan pelanggaran hak cipta/plagiarisme.

Hak cipta sendiri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Keberadaan hak kekayaan intelektual ini adalah “sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan pemikiran manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru atau orisinal, baik dalam bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri” (Ginting, 2012:4)

Menurut Ginting (2012) hak kekayaan intelektual itu sendiri terdiri dari 4 (empat) yaitu; hak patent, yaitu hak yang diberikan kepada penemuan baru di bidang teknologi dan farmakologi. Hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan pada karya-karya *intangibile* atau bermuatan seni dan estetika seperti lagu/musik, karya sastra, dan lukisan.

Dua jenis hak kekayaan intelektual yang lainnya adalah hak merk adalah hak yang diberikan pada tanda atau nama suatu produk sehingga nama tersebut berbeda dengan produk lainnya. Hak desain industri adalah hak yang diberikan pada suatu bentuk atau desain yang baru yang membedakan antara satu desain dengan yang lain.

Obyek perlindungan hak cipta meliputi karya ilmu pengetahuan, termasuk buku dan karya seni (*literary and artistic works*) (Soelistyo, 2011:27). Sebagai karya cipta, musik dan lagu merupakan media tempat mengekspresikan gagasan-gagasan pencipta lagu/komposer guna membangun dialektika dengan penikmat musik.

Oleh karena musik dianggap sebagai media komunikasi, musik memiliki format, kaidah, etika dan rambu-rambu teknis tertentu yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penulisnya. Dalam kerangka pengaturan hak cipta, karya seni musik tergolong dalam *artistic works*, yaitu ciptaan yang mengandung unsur gagasan berupa seni atau keindahan yang diwujudkan secara tertulis, terucapkan atau di dengarkan yang bertujuan memberikan rasa senang dan menghibur bagi pendengarnya atau pemirsanya.

Namun demikian, undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini di Indonesia dinilai masih kurang memperhatikan kondisi masyarakatnya yang belum siap menghadapi persaingan dan pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia. Kondisi perekonomian mayoritas masyarakat Indonesia yang di bawah rata-rata, ditambah masyarakat Indonesia yang masih dalam taraf user/pengguna/konsumer tentunya memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan para pemilik hak cipta dalam menegakkan undang-undang hak cipta.

Hal ini terlihat dengan maraknya ciptaan asing yang mendominasi jagad hiburan di wilayah Indonesia. Di mata negara produsen seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia adalah "sasaran empuk" pangsa pasar yang prospektif karena

memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, wilayah geografis yang sangat luas. Kondisi masyarakat Indonesia sebagai pengguna ini tentunya memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan para pemilik hak cipta dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta di sisi lainnya.

Ini terlihat dari maraknya ciptaan asing yang mendominasi dunia hiburan di wilayah Indonesia. Keadaan Indonesia yang berposisi sebagai pengguna dari hak cipta dan bukan sebagai pihak yang menjadikan hak cipta sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis telah memicu negara-negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan seni kreatif dan warisan budaya milik Indonesia.

Pengertian hak cipta sendiri menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak (orang lain selain pencipta yang juga disebut sebagai pemegang hak cipta yang memperoleh hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, seperti jual beli, pewarisan, ataupun hibah. Termasuk di dalamnya adalah pihak penerima lisensi hak cipta berdasarkan suatu perjanjian) atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Adapun hak cipta terdiri dari dua jenis hak yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini adalah hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Adapun pengertian hak eksklusif menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik ciptaan dan pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemegang hak adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek hukum yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai pihak yang berhak melaksanakan hak cipta seperti pencipta sendiri, negara selaku pemegang hak cipta atas ciptaan tak bertuan, penerbit atau perusahaan rekaman dan pemegang hak cipta berdasarkan suatu putusan pengadilan, berdasarkan perjanjian lisensi, atau terjadinya peralihan karena wasiat atau pewarisan.

Adapun hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengkomunikasikan dan memperbanyak suatu ciptaan meliputi perbuatan-perbuatan berikut ini;

mengkomunikasikan/mengumumkan yang terdiri dari pembacaan, penyiaran, pengutipan, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Memperbanyak atau reproduksi adalah menambah jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dari suatu ciptaan, baik dengan menggunakan media yang serupa maupun media yang berbeda. Yang termasuk kegiatan memperbanyak menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, mengimpor, merekam, mengomunikasikan dan memamerkan pada publik, dan menyiarkan atau memperdengarkan kepada publik.

Adapun masa berlakunya hak cipta untuk ilmu pengetahuan, seni dan musik berdasarkan *Berne Convention*

adalah seumur hidup penciptanya ditambah lima puluh tahun sejak kematian penciptanya. Hal ini sejalan dengan pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlangsung selama 50 tahun sejak penciptanya meninggal dunia.

Hak terkait merupakan yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru (Stewart dan Sandison, 1989).

Hak terkait ini timbul karena sejalan dengan perkembangan dunia penyiaran dan perusahaan rekaman suara (*broadcasting organization and recording company*). Kedua industri ini mendorong seni musik dan lagu yang semula hanya terdiri notasi dan syair secara tertulis menjadi nyanyian yang dapat didengar kepada publik secara meluas.

Ciptaan berbentuk lagu merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan hubungan hak cipta dengan hak terkait. Undang-Undang Hak Cipta suatu ciptaan lagu termasuk dalam kelompok ciptaan di bidang seni yang memberi perlindungan hak cipta pada pencipta lagu tersebut. Terciptanya lagu tersebut mungkin karena kolaborasi dari beberapa orang, yaitu *songwriter* yang menulis syairnya, musisi yang mengaransemen melodinya dan biduan yang menyanyikan lagu tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta dalam Bab penjelasan pasal 12 huruf d yang mengadopsi ketentuan dalam *Berne Convention* telah menggolongkan lagu atau musik sebagai suatu karya

yang utuh tanpa membeda-bedakan pencipta syair dan pelaku aransemennya musiknya. Oleh karena itu, lagu yang bersyair mengandung kepemilikan bersama (*joint authorship*).

Adapun bila lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi/kelompok band yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh komposer dan produser rekaman, maka mereka secara bersama-sama memiliki hak terkait secara *joint ownership* yang kemudian secara bersama mereka memiliki hak terkait berupa *performing right* untuk memberikan ijin pada pihak lain untuk merekam dan memperbanyak performansi mereka ketika membawakan lagu itu.

Pengertian ciptaan sendiri menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia pasal 1 angka 3 adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sedangkan definisi pencipta adalah

Seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta)

Adapun hal yang dilindungi dalam suatu ciptaan adalah ekspresi dari ide dalam bentuk materiil, keaslian dari ciptaan, dan kegiatan intelektual yang melibatkan usaha dan upaya pencipta untuk mengekspresikan ide tersebut dalam bentuk materiil.

Baik hak cipta, hak terkait, ciptaan dan pencipta perlu dicatat atau dituliskan pada produk sehingga jelas status kepemilikannya serta identitas kepemilikan karya ciptanya. Dari identitas tersebut maka dapat diketahui

hak-hak apa saja yang terkandung pada suatu ciptaan yang berbentuk lagu, apakah hak-hak tersebut ada di tangan satu orang saja atau merupakan kepemilikan bersama (*Joint ownership*) atas lagu tersebut.

Menurut Ginting (2012) identitas suatu ciptaan juga berfungsi sebagai informasi untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta. Misalnya CD atau kaset kumpulan lagu-lagu *The Corrs*. Di belakang setiap judul lagu tercantum informasi tentang pencipta dan jenis-jenis hak sebagai berikut:

*"Judul lagu: Only When I Sleep (The Corrs/Leiber/Peerson/Shanks)
Produced by Oliver Leiber. Recorded by Barry Rudolph and Oliver Leiber. © 1997-Songs of Polygram International Inc/Beacon Communications Music Co. BMI/Tattons Music Inc./Flying One Publishing, ASCAP, p 1997 143 Records/Atlantic Recording Corporation for the United States and WEA International Inc. For the world outside the United States."*

Informasi yang tercantum di bawah judul sebuah lagu merupakan identitas dari suatu ciptaan. Dari identitas tersebut diketahui siapa yang membawakan lagu/*performer*, siapa yang menciptakan lagu atau yang menulis lirik/komposer, mengaransemen musik, nama perusahaan rekaman yang merekam lagu (*recording company*), yang memublikasikannya serta distributor yang berhak menjual lagu tersebut baik dalam maupun luar negeri.

Hak cipta merupakan salah satu obyek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Modus operandi pelanggaran hak cipta juga semakin canggih dilakukan sejalan dengan canggihnya tingkat perkembangan teknologi komputer.

Adapun faktor-faktor yang mendorong pelanggaran hak cipta ini adalah sebagai berikut;

Pertama, ciptaan di Internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak. *Kedua*, tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu *domain name* atau *website* dapat diakses oleh setiap orang secara global. *Ketiga*, ciptaan di Internet rentan untuk dimanipulasi, diubah atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi.

Adapun jenis-jenis pelanggaran hak cipta terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pelanggaran langsung (*Direct Infringement*), pelanggaran tidak langsung (*Indirect Infringement*) dan turut serta membantu melakukan pelanggaran (*Contributory Infringement*). Pelanggaran langsung adalah perbuatan melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa ijin pemegang hak cipta atau hak terkait.

Pelanggaran tidak langsung dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta seperti CD/DVD lagu-lagu bajakan atau karya sinematografi tanpa ijin dari pemilik hak cipta atau suatu perbuatan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta secara langsung seperti membuka kode proteksi atas suatu ciptaan.

Sedangkan *Contributory Infringement* adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang didalam membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindakan dalam pelanggaran hak cipta baik secara langsung ataupun

tidak langsung. Tentunya, pelanggaran ini akan dikenai hukuman pidana.

Pelanggaran hak cipta tentunya terkait dengan tindakan plagiarisme. Hal ini dijelaskan oleh Goldstein (1997 dalam Soelistyo, 2011) yang menyatakan bahwa "tindakan plagiat sebagai bentuk penjiplakan sehingga dianggap memiliki kaitan dengan hak cipta". Pengertian ini serupa dengan definisi yang dikutip dari kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri.

Adapun jenis-jenis plagiarisme menurut Belinda (dalam Soelistyo, 2011:19-21) adalah sebagai berikut. *Pertama*, plagiarisme ide, yaitu menjiplak ide atau gagasan orang lain. Jenis ini memang sulit untuk dibuktikan karena bersifat abstrak dan bisa jadi memang ide dari satu orang dengan yang orang lain serupa atau memiliki kesamaan. Jenis ini sering terjadi pada kehidupan berkesenian dan kegiatan kebudayaan.

Di Indonesia, karya film, seni tari, seni musik atau novel lazim diakui sebagai karya adaptasi, gubahan atau saduran. Kesemuanya itu, termasuk tafsir dan terjemahan sesungguhnya merupakan plagiarisme ide, sejauh jika tidak dinyatakan sumbernya. Dalam UU Hak Cipta, karya-karya adaptasi, gubahan dan saduran mendapatkan perlindungan tersendiri.

Kedua, plagiarisme kata demi kata yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata, tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme ini dianggap terjadi jika pengutipannya secara substansial sehingga seluruh ide penulisnya benar-benar terambil. Plagiarisme ini banyak dilakukan pada karya tulis puisi.

Ketiga, plagiarisme atas sumber yaitu tindakan dengan tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Sedangkan yang terakhir adalah plagiarisme kepengarangan terjadi jika seseorang mengaku-aku dengan sengaja atau tidak sebagai pengarang dari sebuah karya orang lain. Dengan kata lain ia berusaha membohongi publik dengan mengakui/klaim terhadap sebuah karya.

Kasus Plagiarisme dalam Karya Seni Musik

Pada dunia hiburan di Indonesia, pernah diramaikan dengan kasus plagiarisme /penjiplakan lagu yang dilakukan oleh Cherrybelle. Belum lama ini, Cherry Belle dituduh plagiat lagu *girlband* asal Korea, SNSD, yang berjudul "*Kissing You*". Kabarnya, personel SNSD sudah mengetahui mengenai hal tersebut. Kasus lain juga menimpa salah satu band terkenal yaitu D'Masiv. Band ini dituduh melakukan plagiat secara tanpa sadar dari beberapa lagunya yang dimiliki oleh pihak band lain seperti *My Chemical Romance* dan *Lifehouse* (Kapanlagi.Com, 7 Januari 2009).

Lalu bagaimana plagiarisme dikalangan bisnis dan industri musik di barat? Bagaimana ramainya berita tentang Coldplay yang dituduh menjiplak karya Joe Satriani yang berujung pada gugatan hukum. Dalam gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Los Angeles pada bulan Desember 2008, Satriani menuduh Coldplay telah menjiplak "*If I Cloud Fly*" karya musiknya untuk digunakan pada lagu "*Viva La Vida*."

Pada pers Satriani mengatakan bahwa sejak pertama kali mendengar Viva La Vida ia sangat yakin Coldplay melakukan plagiarisme. Walaupun

pada awalnya pentolan Coldplay, Chris Martin membantah tudingan itu, pada akhirnya ia sepakat untuk memberi kompensasi sejumlah uang pada Satriani. Kesepakatan damai -yang bisa diartikan Coldplay telah mengakui kesalahannya- terjadi di pengadilan pada 16 September 2009.

Plagiarisme dibidang musik telah lama terjadi tapi cuma sedikit yang berujung pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Selama ini plagiarisme di bidang musik cuma berujung pada isu dan desas-desus. "Grup a menjiplak karya grup b; atau penyanyi x menggunakan *reffrein* karya penyanyi y," cuma jadi pembicaraan yang bergema di ruang hampa.

Hal ini sungguh mengherankan mengingat sikap musisi yang sangat keras menentang pembajakan. Ada dualisme sikap disini, di satu sisi mereka getol menentang pembajakan (lepas dari hasilnya yang nol besar). Di sisi lain mereka dan masyarakat selaku *stake holder* bersifat sangat permisif terhadap tindakan penjiplakan. Dengan kata lain, karya musik - khususnya di Indonesia - kurang dihargai pertamanya dan terutama oleh musisi sendiri sebagaimana dunia intelektual menghargai karya tulis.

Jika sebuah karya musik dianggap sebagai karya intelektual yang tinggi nilainya, setiap upaya penjiplakan sudah selayaknya diganjar dengan "hukuman." Orang tidak bisa seenaknya menggunakan seluruh atau sepotong lagu karya orang lain untuk lagu ciptaannya sendiri, dan mengklaim lagu itu sebagai karyanya. Aturan tentang "penjiplakan lagu," sebut saja begitu, memang belum jelas benar. Ada klausul yang menyebutkan kalau batasan menjiplak itu 8 bar. Tapi apa benar jika kita cuma menggunakan 6 bar, atau mengubah sedikit melodi lebih dari 8 bar berarti tidak menjiplak?

Sebagai pegangan, peraturan/undang-undang/konvensi ini sangat lemah dan mudah disiasati oleh orang yang memang berniat curang. Yang lebih diperlukan - meminjam istilah Mudji Sutrisno - adalah membangkitkan kesadaran bersama. Kesadaran bahwa sebuah karya musik itu bernilai tinggi, dan menjipak karya orang lain, sebagian apalagi seluruhnya, adalah tindakan tercela.

Jika ingin musik dihargai seperti karya ilmiah, kesadaran bersama ini mesti dibangun. Dengan demikian orang akan malu jika mejiplak karya orang lain. Mungkin tidak ada tuntutan ganti rugi atau gugatan pengadilan yang diajukan, tetapi secara moral, penjiplak akan merasa terhina jika perbuatannya ketahuan. Budaya malu inilah yang sangat kurang di bidang musik. Mereka yang diindikasikan menjiplak dengan enteng mengatakan bahwa lagu ciptaannya itu cuma terinspirasi bukan mencontek.

Plagiarisme musik adalah penggunaan atau proses imitasi yang dilakukan pencipta lagu lain dan menyajikannya kembali sekaligus mengklaimnya sebagai karya asli sendiri. Plagiarisme dalam musik kini berhubungan dengan dua konteks: ide musikal (melodi/motif) atau sampling (menggunakan porsi sebuah rekaman suara dan menggunakannya di lagu yang berbeda). Indonesia memiliki intensitas plagiarisme musik yang sangat tinggi.

Banyak kasus yang melanda sejumlah artis di Indonesia karena kontroversi plagiarisme yang telah dilakukan, entah motifnya opini, analisis publik, atau bahkan hanya sekedar *hoax*. Musik-musik hasil plagiarisme itu malah laku keras di pasaran. Padahal banyak juga artis yang mengaku bahwa dia sengaja membuat

musik yang semirip mungkin dengan artis luar negeri yang menjadi panutannya.

Siapapun bisa menjadi artis, kapan pun, dimana pun, menjadi artis bisa saja datang secara tiba-tiba. Bahkan belum lama ini kita kedatangan beberapa artis Indonesia yang populer melalui Youtube, contohnya: Audrey - Gamaliel yang menjadi sorotan karena meng"cover" ulang lagu Telephone milik Lady Gaga yang dinyanyikan secara akustik, juga Shinta - Jojo dengan video *lipsync* Keong Racun. Audrey dan Gamaliel sukses merilis sebuah lagu yang memiliki aliran Pop dance ala Lady Gaga - Madonna, Shinta dan Jojo sukses jadi bintang aji mumpung yang sering eksis di layar kaca. Namun yang menjadi sebuah permasalahan bukanlah mengapa mereka bisa terkenal, tetapi bagaimana bermusik agar terkenal. Maksudnya disini adalah untuk mencapai popularitas, mereka lebih baik menyanyi ulang lagu orang dengan suatu sensasi tertentu dibandingkan menciptakan karya sendiri yang inovatif.

Hal yang lebih memalukan adalah, mereka telah terkenal dengan lagunya. Masih banyak lagi para seniman yang melakukan tindakan serupa yang tidak disebutkan namanya. Mengapa seniman musik Indonesia begitu giat melakukan ini? Padahal melakukan pembajakan dan mengakui karya orang lain adalah tindakan yang sangat berdosa. Benarkah mereka melakukan tindak pidana seperti demikian? Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta disebutkan bahwa:

"Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau

musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta"

Ciptaan berupa musik dan lagu berbeda sifatnya dengan ciptaan di bidang sinematografi atau film karena lagu memiliki karakter tersendiri dimana, baik unsur melodi maupun musik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sebuah lagu dari *genre pop, jazz, blues, rap, country*, ataupun dangdut pada umumnya berangkat dari pola ritme yang sama sehingga pendengar awam dapat langsung mengenali *genre* tersebut apakah pop atau dangdut. Sedangkan yang membedakan satu lagu dengan lagu yang lainnya adalah syair ataupun lirik dari lagu itu sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya sulit untuk menentukan aspek keaslian dalam sebuah lagu jika hanya mengacu pada pola ritmenya.

Jika demikian halnya, pola ritme dari lagu *genre pop, blues*, atau dangdut tidak dilindungi hak cipta dan oleh karenanya unsur keaslian sebuah lagu dapat ditelusuri dari syair atau liriknya. Ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa sebuah lagu merupakan reproduksi atau karya jiplakan dari lagu lainnya jika memiliki kesamaan delapan bar atau adanya persamaan pada intro lagu atau menggunakan kunci dasarnya yang sama dari sebuah lagu karena kunci dasar lagu adalah jiwa dari sebuah lagu.

Simpulan

Dari kasus yang sudah dilakukan dan melihat bukti-bukti yang autentik tentang apa itu plagiarisme, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme itu merupakan suatu tindakan yang negatif dan sangat tidak dianjurkan, khususnya dalam proses pembuatan karya apapun.

Namun kesamaan dalam pembuatan karya itu memang tidak dapat dihindarkan, terutama dalam karya lagu. Hal yang mempengaruhi pernyataan ini adalah bahwa dalam notasi lagu, hanya seputaran do-re-mi-fa-sol-la-si-do. Tema musik di Indonesia ini memang sangat sempit, apalagi jika kita melihat media televisi yang menayangkan musik yang tipikal, ataupun media eletronik lainnya seperti radio yang juga memperdengarkan musik yang sama.

Sebagai khalayak aktif maupun pasif, gejala-gejala plagiarisme yang terkandung dalam suatu karya harus sangat ditanggapi dengan respon yang baik. Dan juga, segala perubahan serta inovasi yang baru tentang suatu karya pantas mendapatkan apresiasi yang layak untuk ditunjukkan.

Setelah melihat berbagai tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai kasus plagiarisme yang dilakukan Cherry Belle, D'Masiv dan sebagian musisi-musisi Indonesia lainnya, ternyata masih banyak masyarakat yang menilai bahwa apa yang terkandung dalam lagu mereka itu merupakan salah satu dari contoh plagiarisme. Namun, tidak sedikit juga yang menilai bahwa hal itu merupakan hal yang wajar dilakukan di kalangan pekerja seni musik.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam kasus ini adalah bahwa para musisi bisa jadi kurang atau belum memahami sepenuhnya mengenai makna dari plagiarisme dalam berkarya. Tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah bisa jadi bersumber dari sebagian kalangan yang (mungkin) tidak menginginkan mereka sukses. Disamping, kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mengomentari hal yang dinilai negatif juga merupakan pendorong khalayak

luas untuk menilai band Indonesia melakukan plagiarisme.

Komunikasi massa dan komunikasi bisnis memberikan kontribusi dalam hal mengidentifikasi plagiarisme yang terjadi di dunia musik. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan khalayak untuk mendeteksi adanya plagiarisme. Terdapat motif bisnis yang dilakukan para pelaku plagiarisme, atau yang biasa disebut dengan plagiator, dalam melakukan plagiarisme tersebut. Seperti menimbulkan sensasi terhadap karyanya sehingga khalayak luas penasaran dengan karyanya tersebut, atau juga sengaja membuat karya yang mirip dengan orang lain dengan tujuan pemberitaan yang maksimal.

Dari studi kasus yang penulis lakukan, penulis menjadi tahu bahwa plagiarisme merupakan salah satu polemik yang sudah tak asing lagi di industri musik Indonesia. Penulis juga menemukan fakta bahwa banyak musisi yang sedikit banyak melakukan plagiarisme di dalam karyanya. Namun demikian, musisi-musisi tersebut tidak selamanya melakukan tindakan tidak tepuji ini. Banyak dari musisi-musisi yang dinilai plagiator ini kemudian

menjadi pengharum nama bangsa lewat prestasi yang ditunjukkan.

Semua penyakit pasti ada penyembuhannya. Begitu pula dengan plagiarisme. Dalam dunia musik Indonesia, banyak hal yang bisa di siasati agar para musisi terhindar dari plagiarisme, antara lain:

1. Memperbanyak pengetahuan tentang musik.
2. Memperbanyak referensi agar musikalitas tidak berjalan di tempat dan akhirnya malah menemui kebuntuan.
3. Mendalami apa arti dari plagiarisme, contoh-contohnya, dan apa yang membedakan plagiarisme dengan imitasi.

Plagiarisme bisa diicegah. Tergantung dari cara para pelaku musik itu sendiri dalam merancang strategi dan membuat karya yang berkualitas untuk dapat didengarkan oleh khalayak luas.

Dibutuhkan kerjasama antara musisi, masyarakat sebagai pecinta musik dan pemerintah sebagai penegak hukum. Dengan demikian, kasus plagiarisme ini diharapkan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Daftar Rujukan

- 'D'Masiv:Plagiat Sah-Sah Saja'. 2009. *Kapanlagi.Com*, diakses pada tanggal 12 November 2014, <http://musik.kapanlagi.com/berita/d-masiv-plagiat-sah-sah-saja.html>
- '*Kamus Bahasa Indonesia Online*', n.d, Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada 3 Maret 2012, <http://kamusbahasaIndonesia.org/musik>
- Ardianto, Elvinaro, et al. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media.
- Effendy, Onong, U. 2006. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Ginting, E.R., 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT Citra Adiya Bakti
- Lohanda, M. 1981. *Seni, Tradisi, Masyarakat*. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Said, Edward. 1979. *Orientalism*. New York: Vintage Books dalam www.edelmensch.blogspot.com diakses 12 November 2014
- Sobur, Alex. 2006. *Semiotika Komunikasi*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Soelistyo, H. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- West, R dan Turner, Lynn H. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Edisi Terjemahan, Jakarta: Salemba Humatika